



WALI KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 4772569 Fax. (0511) 4774269

Banjarbaru, 20 Agustus 2025

Kepada Yth :

Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru

di -

Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 900/2218 - ANG/BPKAD

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan ini disampaikan Pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 mencakup uraian sebagai berikut :

A. SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTAR SKPD

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran utama pembangunan daerah, dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan memperhatikan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam format RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.

Sesuai tema RKPD tahun 2026 **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM KERANGKA PEMANTAPAN BANJARBARU SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**, maka pada tahun 2026 ini ditetapkan 4 prioritas pembangunan daerah Kota Banjarbaru, meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia;
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah agar pendanaan yang berkenaan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dapat disinergikan dalam pelaksanaan DPA – SKPD, sehingga menghindari adanya kegiatan-kegiatan prioritas yang tidak teranggarkan.

B. PEDOMAN DASAR PENYUSUNAN RKA-SKPD

Pedoman dasar penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA-SKPD

PPAS yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

RKA-SKPD yang telah disusun agar menyampaikan *hard copy* RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 26 Agustus 2025 untuk dibahas dan dilakukan Asistensi lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 bahwa tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

No	U r a i a n	Waktu	Lama
1.	Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I Bulan Juli	1 minggu
2.	Penyampaian KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD dan Gubernur	Paling lambat minggu II Bulan Juli	4 minggu
3.	KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD	Paling lambat minggu II Bulan Agustus	
4.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu III Bulan Agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat minggu III Bulan Agustus	
6.	Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II Bulan September	
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan (paling lambat tgl 30 November)	
8.	Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	15 hari kerja setelah RAPBD diterima oleh Gubernur	
9.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
10.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
11.	Penetapan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
12.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

D. KETENTUAN-KETENTUAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

Adapun pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN dengan perhitungan selama 1 tahun dengan perhitungan

Gaji 14 Bulan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 14 Bulan.

2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
3. Penganggaran belanja PPPK Paruh Waktu ditempatkan pada Sub kegiatan yang mendukung tupoksi tersebut dan dianggarkan selama 14 bulan (khusus penganggaran PPPK Paruh Waktu yang ada di Sekretariat digabung di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor).
4. Penganggaran belanja rutin seperti belanja tagihan listrik dengan satuan Kwh, air dengan satuan kubik, internet dan lain-lain dianggarkan selama 12 Bulan.
5. Pengadaan belanja modal untuk keperluan SKPD dianggarkan pada Sekretariat SKPD.
6. Penganggaran belanja pemeliharaan kantor ditempatkan pada Sekretariat SKPD dirincikan berdasarkan jumlah peralatan dan jumlah perlengkapan.
7. Khusus belanja bahan bakar (BBM) dan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor yang menunjang tugas dan fungsi bidang dapat dialokasikan berdasarkan armada yang tersedia agar dicantumkan plat nomor kendaraannya.
8. Penganggaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor.
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada Dinas Pendidikan.
10. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan perhitungan maksimal 5% dari pendapatan pajak dan retribusi.
11. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
12. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Terkait penganggaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tersebut ditempatkan pada Sub Kegiatan "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD".

13. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Terkait penganggaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tersebut ditempatkan pada Sub Kegiatan "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD".
14. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan atau sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk satu tahun anggaran. Pada Tahun ini terdapat 19 ASB Non Fisik dan 9 ASB Fisik yang wajib diterapkan pada SKPD.
15. Penganggaran insentif admin/operator SRIKANDI, LAPOR, SIRUP, SI-MONEV dan PPID dapat dianggarkan pada masing-masing SKPD dengan besaran honor sebesar Rp. 150.000,-/Bulan, dengan ketentuan paling banyak sebesar 10 Bulan.
16. Penganggaran perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding di luar daerah, mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah sebagaimana peraturan yang berlaku dan dirincikan berdasarkan kota tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
17. Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah ditempatkan pada subkeg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di sekretariat SKPD kecuali pada sekretariat DPRD dan kegiatan JKN.
18. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. Penganggaran pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) pada masing-masing SKPD telah ditentukan besaran pagu sesuai tingkatan/grade yang telah ditetapkan.
20. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang agar dilakukan secara selektif sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengadaan barang milik daerah yang dituangkan dalam RKBMD berupa tanah dan atau gedung bangunan dan selain tanah dan atau berupa kendaraan dinas.
21. Penetapan RKBMD bersamaan dengan penetapan RKPD Tahun 2026 pada Minggu Keempat Bulan Juni.
22. Belanja pemeliharaan hanya dapat dianggarkan untuk pemeliharaan aset daerah dan dilaksanakan secara selektif sesuai dokumen penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah. SKPD mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dalam bentuk berita acara serah terima operasional.
23. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga belanja bangunan aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. (biaya perencanaan dan pengawasan) namun tidak termasuk dalam biaya perolehan aset tetap adalah belanja alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
24. Penganggaran belanja modal lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
25. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD pada SKPD berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa untuk bisa masuk dalam RKA SKPD setelah mendapat pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD sebelum penetapan RKPD.
27. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang

- bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang yang diserahkan kepada masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 29. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat terkait.
 30. Penganggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga yang bersangkutan atas usul Kepala SKPD yang total pagu anggarannya tidak melebihi total pagu anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
 31. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk bisa masuk dalam RKA SKPD setelah mendapat pertimbangan TAPD atas rekomendasi SKPD sebelum penetapan RKPD.
 32. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

- 1) Tujuan dilakukannya Asistensi untuk menilai kewajaran antara alokasi anggaran yang digunakan dengan capaian indikator yang ditargetkan.
- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada KMK Nomor 10/ KM.7/ 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 3) Dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maksimal sebesar 30% dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam rangka pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik harus mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Belanja Daerah sesuai KMK Nomor 11/ KM.7/ 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 6) SKPD dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- 7) Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau Tahun Anggaran 2025.
- 8) Optimalisasi barang milik daerah berupa pemanfaatan pada SKPD dalam bentuk sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) yang menghasilkan penerimaan dianggarkan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- 9) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (satu persen) dari total belanja daerah.

- 10) Sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN dilarang untuk dianggarkan.
- 11) Untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, maka pada saat asistensi agar pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap penyusunan program dan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 12) Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak, sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:
 - a) Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah.
 - b) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - c) Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- 13) Badan Layanan Umum Daerah
Untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dalam bentuk BLUD agar memperhatikan antara lain sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 - b) Konsolidasi RBA dengan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sampai pada jenis belanja.
 - c) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Demikian pedoman penyusunan RKA-SKPD disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BANJARBARU,

Hj. ERNA LISA HALABY, SE

